KPK PERIKSA DIREKTUR KEPATUHAN BCA TERKAIT SUAP PENDIRIAN GERAI ALFAMIDI DI AMBON



Sumber Gambar: https://nasional.kompas.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Kepatuhan Bank Central Asia (BCA) Lianawaty Suwono untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik pada hari ini, Kamis (1/9). Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Lianawaty Suwono diperiksa sebagai saksi dalam Kasus Dugaan Suap Izin Pembangunan Gerai Alfamidi di Kota Ambon Tahun 2020. Dalam perkara ini KPK telah menetapkan sejumlah tersangka. Di antaranya adalah mantan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy. "Pemeriksaan dilakukan Kantor KPK Gedung Merah Putih," kata Ali Fikri dalam pesan tertulisnya kepada wartawan.

KPK masih terus mengusut dugaan suap yang menjerat Richard Louhenapessy dan orang kepercayaannya, Andrew Erin Hehanusa, serta karyawan Alfamidi bernama Amri. Belakangan, KPK mengembangkan kasus tersebut dan menetapkan Richard Louhenapessy sebagai tersangka Kasus Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Saat ini, kasus tersebut masih diusut KPK. Penyidik telah memanggil sejumlah saksi. Termasuk di antaranya adalah tiga petinggi PT Midi Utama Indonesia yang membawahi usaha ritel Alfamidi. Mereka adalah Direktur PT Midi Utama Indonesia Suantopo Po, *Property Development Director* Lilik Setiabudi, dan *General Manager License* PT Midi Utama Indonesia Agus Toto Ganeffian. Richard Louhenapessy diduga menerima suap Rp500 juta untuk menerbitkan persetujuan prinsip pembangunan 20 gerai Alfamidi di Kota Ambon. Uang itu diberikan oleh Amri melalui Andrew Erin Hehanusa.

Sumber Berita:

Kompas.com, KPK Periksa Direktur Kepatuhan BCA Terkait Suap Pendirian Gerai Alfamidi Di Ambon, 01 September 2022, https://nasional.kompas.com/read/2022/09/01/16502991/kpk-periksa-direktur-

kepatuhan-bca-terkait-suap-pendirian-gerai-alfamidi-di, Diakses pada tanggal 12 September 2022.

Catatan:

- 1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur antara lain:
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah:
 - 1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 3) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - 4) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - 5) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - 6) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - 7) gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.

b. Pasal 12B:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b) yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana

- penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada:
 - a. Pasal 3, Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - b. Pasal 4, Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada:
 - a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 - c. Pasal 55 angka 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.